



P U T U S A N

Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BUDIYANTO Bin SABIRUDIN;**
2. Tempat Lahir : Makasar;
3. Umur / Tanggal : 44 Tahun / 7 April 1977;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Angkasa Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Kalijaga
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn, tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn, tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SABIRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana sesuai dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIYANTO Alias BUDI Bin SABIRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor : 043917 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 12i, warna merah maron, No. imei 1 : 861174052708378, imei 2 : 861174052708360 ;
 - 1 (satu) buah dus book HP Vivo Y 12i ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irwan Kurniawan Bin Supriatna;
 - 1 (satu) buah tang ;
 - 1 (satu) buah pahat ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear Nomor Polisi : E-2456-XX;
Dikembalikan kepada PT. Summit Oto Finance Cirebon melalui saksi Aang Kunaepi Bin (Alm) Saropi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit belit, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BUDIYANTO Bin SABIRUDIN pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Prakasa Muda Gg. Raga Sakti No. 199 A Rt. 004 Rw. 006 Kel. Pekalipan Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa BUDIYANTO Bin SABIRUDIN melewati rumah saksi Irwan Kurniawan di Jl. Prakasa Muda Gg. Raga Sakti No. 199 A Rt. 004 Rw. 006 Kel. Pekalipan Kec. Kesambi Kota Cirebon yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Irwan Kurniawan kemudian terdakwa mencongkel jendela samping rumah dan merusak teralis yang terpasang di jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tang hingga jendela dan teralis rusak setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Irwan Kurniawan melalui jendela samping yang telah terdakwa congkel lalu terdakwa masuk ke kamar utama kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron yang disimpan di meja kamar kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam yang disimpan di bawah TV yang ada di kamar rumah saksi Irwan Kurniawan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Irwan Kurniawan melalui jendela samping sambil membawa 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron dan 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam milik saksi Irwan Kurniawan ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam milik saksi Irwan Kurniawan tersebut ke Toko Lion Komputer untuk menginsal ulang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilangkan datanya dan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam yang sudah di install atau dihilangkan datanya di Toko Lion Komputer serta pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron milik saksi Irwan Kuniawan untuk dijual kepada saksi H. Ismail Dirfian seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menunggak membayar kos sekitar 3 (tiga) bulan dengan harga perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Ismail Dirfian maka saksi H. Ismail Dirfian membeli handphone tersebut namun hutang dan uang membayar kos pada saksi H. Ismail Dirfian dianggap lunas maka terdakwa menyetujui sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron tersebut kepada saksi H. Ismail Dirfian ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Irwan Kurniawan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BUDIYANTO alias BUDI Bin SABIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia pada terdakwa BUDIYANTO Bin SABIRUDIN hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Masjid Wakaf Sunan Gunung Jati di Jabang bayi Jl. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi Irwan Kurniawan di rumahnya yang bertempat di Jl. Prakasa Muda Gg. Raga Sakti No. 199 A Rt. 004 Rw. 006 Kel. Pekalipan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kesambi Kota Cirebon, kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron dan 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan pada hari itu juga saksi Irwan Kurniawan kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron dan 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SABIRUDIN bertemu dengan Sdr. Andi (Dpo) di Masjid Wakaf Sunan Gunung Jati di Jabang bayi Jl. Kesambi Kota Cirebon lalu Sdr. Andi (Dpo) menawarkan 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron kepada terdakwa seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron tersebut dari Sdr. Andi (Dpo) setelah itu Sdr. Andi (Dpo) menanyakan tempat menginstal Laptop dan terdakwa menunjukan toko di daerah Panjunan kemudian Sdr. Andi (Dpo) menyerahkan 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam untuk di servis atau di install setelah itu terdakwa mengantar Sdr. Andi (Dpo) ke Toko Lion Komputer kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam ke Toko Lion Komputer untuk menginstall ulang atau menghapus datanya sedangkan Sdr. Andi (Dpo) menunggu diluar toko selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Toko Lion Komputer untuk mengambil 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam tersebut lalu Laptop tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Andi (Dpo) setelah itu terdakwa diberi uang oleh Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron milik saksi Irwan Kurniawan untuk dijual kepada saksi H. Ismail Dirfian seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menunggak membayar kos sekitar 3 (tiga) bulan dengan harga perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Ismail Dirfian maka saksi H. Ismail Dirfian membeli handphone tersebut namun hutang dan uang membayar kos pada saksi H. Ismail Dirfian dianggap lunas maka terdakwa menyetujui

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn



sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron tersebut kepada saksi H. Ismail Dirfian ;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron tersebut dan menginstall ulang atau menghilangkan data 1 (satu) buah Laptop LENOVO THINK PAD X 250 warna hitam tersebut milik saksi Irwan Kurniawan yang hilang lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron tersebut kepada saksi H. Ismail Dirfian seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Irwan Kurniawan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa BUDIYANTO Bin SABIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwan Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Prakasa Muda Gg. Raga Sakti No. 199 A Rt. 004/006 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Think Pad X 250 warna hitam yang disimpan dibawah TV kamar dalam kamar utama ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi bersama keluarga sedang pergi liburan ke Majalengka, lalu ketika saksi pulang ke rumah kurang lebih pukul 19.00 wib saksi masuk melalui pintu samping rumah dan ketika akan menyalakan lampu, anak saksi melihat kondisi teralis rumah sudah berada di lantai selanjutnya saksi terkejut dan langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar utama dan saksi melihat kondisi kamar dalam keadaan berantakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kondisi tersebut, saksi langsung mencari barang milik saksi apakah ada yang hilang, dan saksi temukan bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Think Pad X 250 warna hitam yang saksi simpan dibawah TV kamar dalam kamar utama sudah tidak ada;
- Bahwa Pelaku masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela dengan cara mencongkel serta melepaskan teralis jendela rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung menghubungi teman saksi yang bernama saksi Chismahargia Utama Ningwang dan menceritakan bahwa rumah saksi telah kemalingan dan ada barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa lebih kurang 30 menit, saksi Chismahargia Utama Ningwang datang kerumah saksi, selanjutnya saksi juga ada menanyakan kepada tetangga tetapi tetangga tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, Kepala Keamanan dan kemudian melaporkan ke Polres Cirebon;
- Bahwa di rumah saksi dan disekitarnya tidak ada CCTV ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat bantu apa yang pelaku gunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Chrismahargia Utama Ningwang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Prakasa Muda Gg. Raga Sakti No. 199 A Rt. 004/006 Kel. Pekirangan Kec. Kesambi Kota Cirebon telah terjadi pencurian di rumah milik saksi Irwan Kurniawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut karena mendapat cerita langsung dari saksi Irwan Kurniawan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Irwan Kurniawan kejadian pencurian tersebut terjadi ketika rumah saksi Irwan Kurniawan dalam keadaan kosong karena saksi Irwan Kurniawan bersama keluarga sedang pergi liburan ke Majalengka, lalu ketika saksi Irwan Kurniawan pulang ke rumah kurang lebih pukul 19.00 wib saksi Irwan Kurniawan masuk melalui pintu samping rumah dan ketika akan menyalakan lampu, anak saksi Irwan Kurniawan melihat kondisi teralis rumah sudah berada di lantai selanjutnya saksi Irwan Kurniawan terkejut dan langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar utama dan saksi Irwan Kurniawan melihat kondisi kamar dalam keadaan berantakan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Think Pad X 250 warna hitam yang disimpan dibawah TV kamar dalam kamar utama ;
- Bahwa Pelaku masuk ke dalam rumah saksi Irwan Kurniawan melalui jendela dengan cara mencongkel serta melepaskan teralis jendela rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Irwan Kurniawan langsung menghubungi saksi dan lebih kurang 30 menit saksi sampai kerumah saksi Irwan Kurniawan, selanjutnya saksi melihat kondisi kamar utama yang sudah berantakan dan teralis jendela yang sudah lepas di lantai;
- Bahwa di rumah saksi Irwan Kurniawan dan disekitarnya tidak ada CCTV ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat bantu apa yang pelaku gunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Irwan Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **H. Ismail Dirfian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tinggal ngekost di tempat saksi kurang lebih sudah tiga bulan;
- Bahwa biaya perbulan yang Terdakwa bayar untuk ngekost di tempat saksi adalah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian karena saksi sedang mencari handphone untuk bekerja, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa menjawab tidak ada barang;
- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bertemu dengan terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang pinjaman dan uang kost namun Terdakwa belum bisa membayar dan menawarkan untuk membayarnya dengan 1 (satu) handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron, sehingga pembayaran hutang dan uang kost selama 3 (tiga) bulan tersebut lunas dengan ditukar dengan 1 (satu) handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut;
- Bahwa pada saat diserahkan kepada saksi, 1 (satu) handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut tidak ada dus book dan tidak ada chargernya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa , 1 (satu) handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa sekitar dua minggu ketika saksi menerima handphone dari terdakwa tersebut kemudian datang pihak Kepolisian untuk menanyakan tentang handphone merk Vivo Y 12i yang saksi pergunakan tersebut darimana saksi peroleh dan saksi mengatakan bahwa handphone tersebut saksi peroleh dari terdakwa lalu pihak Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi menyerahkan handphone tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Aang Kunaepi Bin Saropi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 tahun 2021 dengan cara kredit di PT. Summit Oto Finance Cirebon pada tanggal 16 September 2021 dengan uang muka sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan per bulannya sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selama Terdakwa membeli, Terdakwa belum pernah sama sekali mengangsur kredit sepeda motor tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menunggak pembayaran kredit lalu petugas collector mendatangi alamat sesuai pengajuan kredit atas nama Budiyanto namun di alamat tersebut tidak ada yang mengenal Sdr. Budiyanto dan rumah yang didatangi tidak ada orangnya lalu pihak PT. Summit Oto Finance mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa disita oleh pihak Kepolisian karena digunakan kejahatan sehingga saksi mendatangi kantor Kepolisian untuk mengecek sepeda motor tersebut untuk dicocokkan sesuai data yang ada di kantor dan setelah saksi cek memang benar sepeda motor tersebut atas nama Budiyanto sesuai data yang ada di kantor PT. Summit Oto Finance Cirebon ;
- Bahwa surat BPKB sepeda motor tersebut ada pada PT. Summit Oto Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron dari Sdr. Andi seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada tanggal 16 September 2021 di daerah sekitar Masjid Wakaf Sunan Gunung Jati Kesambi Kota Cirebon ;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tidak ada dilengkapi dengan dus book, nota pembelian dan chargernya hanya handphone batangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. Andi tentang siapa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi H. Ismail dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pada saksi H. Ismail sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa juga menunggak membayar kos kepada saksi H. Ismail selama 3 (tiga) bulan sehingga terdakwa menawarkan Hp merk Vivo Y 12i tersebut kepada saksi H. Ismail untuk membayar hutang dan membayar uang kos selama 3 (tiga) bulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 tahun 2021 pada PT. Summit Oto Fiance pada tanggal 16 September 2021 dengan uang muka sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan per bulannya sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum menerima STNK sepeda motor tersebut dan terdakwa juga belum pernah sama sekali membayar angsurannya karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 tahun 2021 belum keluar dan masih plat warna putih;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa obeng dan tang di sepeda motor milik terdakwa adalah sebagai alat untuk membetulkan / memperbaiki tempat kos milik saksi H. Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 043917;
2. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 12i, warna merah maron, No Imei 1 : 861174052708378, Imei 2 : 861174052708360;
3. 1 (satu) buah tank;
4. 1 (Satu) buah pahat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear Nomor Polisi E-2456-XX;
6. 1 (satu) buah dus book HP Y12i;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 261/Pen.Pid/2021/PN Cbn, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron dari Sdr. Andi seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada tanggal 16 September 2021 di daerah sekitar Masjid Wakaf Sunan Gunung Jati Kesambi Kota Cirebon ;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tidak ada dilengkapi dengan dus book, nota pembelian dan chargernya hanya handphone batangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. Andi tentang siapa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah milik dari saksi Irwan Kurniawan yang rumah milik saksi telah kemalingan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Prakasa Muda Gg. Raga Sakti No. 199 A Rt. 004/006 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi ketika rumah saksi Irwan Kurniawan dalam keadaan kosong karena saksi Irwan Kurniawan bersama keluarga sedang pergi liburan ke Majalengka, lalu ketika saksi Irwan Kurniawan pulang ke rumah kurang lebih pukul 19.00 wib saksi Irwan Kurniawan masuk melalui pintu samping rumah dan ketika akan menyalakan lampu, anak saksi Irwan Kurniawan melihat kondisi teralis rumah sudah berada di lantai selanjutnya saksi Irwan Kurniawan terkejut dan langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar utama dan saksi Irwan Kurniawan melihat kondisi kamar dalam keadaan berantakan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop Lenovo Think Pad X 250 dan salah satunya adalah 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Andi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi H. Ismail dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pada saksi H. Ismail sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa juga menunggak membayar kos kepada saksi H. Ismail selama 3 (tiga) bulan sehingga terdakwa menawarkan Hp merk Vivo Y 12i tersebut kepada saksi H. Ismail untuk membayar hutang dan membayar uang kos selama 3 (tiga) bulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 tahun 2021 pada PT. Summit Oto Fiance pada tanggal 16 September 2021 dengan uang muka sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan per bulannya sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum menerima STNK sepeda motor tersebut dan terdakwa juga belum pernah sama sekali membayar angsurannya karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 tahun 2021 belum keluar dan masih plat warna putih;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa obeng dan tang di sepeda motor milik terdakwa adalah sebagai alat untuk membetulkan / memperbaiki tempat kos milik saksi H. Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **BUDIYANTO Bin SABIRUDIN** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-I-90/11/2021, tanggal 23 Nopember 2021 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron dari Sdr. Andi seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada tanggal 16 September 2021 di daerah sekitar Masjid Wakaf Sunan Gunung Jati Kesambi Kota Cirebon ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut tidak ada dilengkapi dengan dus book, nota pembelian dan chargernya hanya handphone batangan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. Andi tentang siapa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Kurniawan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah milik saksi Irwan Kurniawan yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah saksi di Jalan Prakasa Muda Gg. Raga Sakti No. 199 A Rt. 004/006 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi ketika rumah saksi Irwan Kurniawan dalam keadaan kosong karena saksi Irwan Kurniawan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga sedang pergi liburan ke Majalengka, lalu ketika saksi Irwan Kurniawan pulang ke rumah kurang lebih pukul 19.00 wib saksi Irwan Kurniawan masuk melalui pintu samping rumah dan ketika akan menyalakan lampu, anak saksi Irwan Kurniawan melihat kondisi teralis rumah sudah berada di lantai selanjutnya saksi Irwan Kurniawan terkejut dan langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar utama dan saksi Irwan Kurniawan melihat kondisi kamar dalam keadaan berantakan;

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop Lenovo Think Pad X 250 dan salah satunya adalah 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y 12i warna merah maron yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Andi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12i warna merah maron tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi H. Ismail dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut Terdakwa jual atau tukar untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi H. Ismail sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan membayar kost kepada saksi H. Ismail selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 tahun 2021 pada PT. Summit Oto Finance pada tanggal 16 September 2021 dengan uang muka sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa belum menerima STNK sepeda motor tersebut dan juga belum pernah sama sekali membayar angsurannya karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dimana Plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 tahun 2021 belum keluar dan masih plat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menyadari bahwa barang yang dibelinya dari Sdr. Andi adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 Unsur Karena sebagai sekongkol membeli karena hendak mendapat untung, menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Nota Nomor : 043917, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 12i, warna merah maron, No Imei 1 : 861174052708378, Imei 2 : 861174052708360 dan 1 (satu) buah dus book HP Y12i, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irwan Kurniawan Bin Supriatna serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear Nomor Polisi E-2456-XX, Dikembalikan kepada PT. Summit Oto Finance Cirebon melalui saksi Aang Kunaepi Bin Saropi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah pahat, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) kali;
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO Bin SABIRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 043917;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 12i, warna merah maron, No Imei 1 : 861174052708378, Imei 2 : 861174052708360;
 3. 1 (satu) buah dus book HP Y12i;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irwan Kurniawan Bin Supriatna;
 4. 1 (satu) buah tang;
 5. 1 (Satu) buah pahat;
Dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear Nomor Polisi E-2456-XX;
Dikembalikan kepada PT. Summit Oto Finance Cirebon melalui saksi Aang Kunaepi Bin Saropi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Sudiyatmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Mustika D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.